



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 410/040 /PAUDNI-BS/IV/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL "TK/PAUD FLAMBOYAN"
KECAMATAN BAMBALAMOTU KABUPATEN MAMUJU UTARA

Menimbang

- : 1. Bahwa dengan terbentuknya organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2003, maka sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan adalah pendirian sekolah atas prakarsa dari masyarakat/lembaga/Yayasan/maupun pondok pesantren dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Bahwa dalam rangka penataan administrasi kelembagaan pendidikan dimaksud maka dipandang perlu memberikan izin Pendirian lembaga pendidikan dalam rangka mengontrol kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat
3. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan izin Pendirian penyelenggaraan pendidikan sehingga terdaftar dan resmi sebagai lembaga pendidikan yang secara teknis menjadi pembinaan Yayasan dan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, yang ditetapkan dalam surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pemerintahan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaga Negara RI tahun 1959 tentang perintah Daerah tingkat II di Sulawesi Lembaga Negara RI Tahun 1959 Nomor: 1822)
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timor dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 78, tambahan lembaran Negara Nomor: 3839),
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dearah.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Terhitung sejak tanggal, 25 April 2017 diberikan Izin Pendirian TK/PAUD "FLAMBOYAN" Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dan secara berkala menyampaikan laporan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara.
- Kedua : Izin Pendirian ini diberikan kepada lembaga penyelenggaraan TK/PAUD "FLAMBOYAN" Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara. Sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir dengan sendirinya apabila pihak penyelenggara tidak dapat mempertahankan keberlangsungan lembaga ini, dan Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dapat mencabut izin Pendirian, dan pemerintah berkewenangan melalui akreditasi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RAPBS TK/PAUD "FLAMBOYAN" Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, dan partisipasi Masyarakat melalui Komite Sekolah serta melalui bantuan Pemerintah yang bersifat tidak tetap (non rutin).
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dari apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 25 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda
Dan Olahraga,Kab.Mamuju Utara

DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

H.BADARUDDIN,S.Pd,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19680615 199512 1 006

Nomor : 410/ /PAUDNI-BS/IV/2017
Lampiran :

PENGURUS

Ketua Lembaga : ST.ASIA HABO
Kepala Sekolah : HALIMAH
Sekretaris : MARYAM
Bendahara : PAHRIANI

Tutor : 1. PAHRIANI
2. ST.HADIJAH
3. NURHIKMA

Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 25 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan ,Pemuda
Dan Olahraga,Kab.Mamuju Utara



H.BADARUDDIN,S.Pd,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19680615 199512 1 006